

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan terhadap pengenaan pajak atas natura yang ada di 3 Negara yaitu Indonesia, Australia, dan Filipina sebagai berikut.

4.1 Dasar Pertimbangan Pemerintah Dalam Pengenaan Pajak Atas Natura Dan/Atau Kenikmatan

Dasar pemerintah Indonesia dalam mengenakan pajak atas imbalan dalam bentuk natura adalah adanya ketidakadilan dalam pemungutan yang bertentangan dengan teori pemungutan pajak yaitu teori daya pikul dan meminimalisir wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak penghasilan dengan memasukkan imbalan berupa natura kedalam penghasilan pemberi kerja sehingga tidak dikenakan pajak penghasilan kepada penerima natura atau pegawai.

4.2 Perbandingan Pengenaan Pajak Atas Natura Dan/Atau Kenikmatan Di Indonesia, Australia, Dan Filipina

Pengenaan pajak atas natura di Indonesia berbeda dengan negara Australia dan Filipina. Indonesia mengenakan pemberian natura termasuk dalam pajak

penghasilan. Sementara itu, Australia dan Filipina mengenakan pemberian natura dalam aturan perpajakan tersendiri yaitu *fringe benefit tax*. Pemungutan pajak atas natura pada negara Indonesia, Australia, dan Filipina dilakukan oleh pemberi kerja. Pelaporan pajak atas natura di Indonesia dilakukan oleh pegawai yang masuk dalam SPT Tahunan pegawai sedangkan Australia dan Filipina dilaporkan oleh pemberi kerja. Australia dan Filipina memberikan pengurangan atas natura dalam perhitungan pajak penghasilan pemberi kerja. Tarif pajak atas natura berbeda-beda. Indonesia menggunakan tarif pasal 17 yang memiliki lapisan. Australia menggunakan tarif 47% sedangkan Filipina menggunakan tarif 35% dan tarif khusus berdasarkan penerima natura. Setiap negara memiliki karakteristik masing-masing dalam penerapan pajak atas natura Australia memiliki ketentuan yang rumit dalam menghitung pajak terutang tetapi memiliki basis pajak yang lebih luas sehingga penerimaan pajak menjadi besar. Sementara Filipina memiliki kemudahan dalam menghitung pajak natura terutang tetapi tidak semua pemberian natura dikenakan pajak atas natura.